

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan planet bumi beserta isinya dengan segala kelebihan dan kesempurnaanNya. Manusia merupakan ciptaan yang paling sempurna. Manusia di beri kemampuan dan kesempatan untuk menjadi pimpinan di planet bumi. Dengan kesempatan yang di berikan,manusia dapat memanfaatkan ciptaan Tuhan berupa komponen lingkungan hidup yang ada. Relasi antar manusia dan lingkungan membentuk system tersendiri yang disebut ekosistem. Menurut Tansley ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan,stabilitas,dan produktivitas lingkungan. Ilmu yang mempelajari terkait ekosistem adalah ekologi, ekologi berasal dari Bahasa Yunani "*Oikos*" yang berarti rumah atau tempat tinggal dan "*logos*" yaitu ilmu,sehingga ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya.

Indonesia merupakan negara yang lingkungan hidupnya sangat beragam dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi,mulai dari kawasan hutan tropis yang luas dan sumber daya alam yang sangat melimpah menjadikan Indonesia sebagai harapan masyarakat dunia untuk menjaga keunggulannya. Kualitas lingkungan yang baik dan sehat menjadi dambaan setiap orang, namun demikian saat ini kualitas lingkungan hidup telah mulai memprihatinkan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain¹. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Ketentuan ini menegaskan bahwa hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang layak dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Munadjat Danusapetro² mengartikan lingkungan hidup sebagai benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dalam jasad renik lainnya. Definisi perilaku adalah, perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan³. Lebih lanjut, Munadjad Danusapetro⁴ menyatakan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup yang beraneka ragam corak dan identifikasinya, pada dasarnya dikelompokkan menjadi empat golongan yaitu, masalah lingkungan hidup yang bersumber pada kemiskinan (K1), masalah lingkungan yang bersumber pada kependudukan (K2), masalah lingkungan yang bersumber kepada kotoran dan kerusakan (K3), dan masalah lingkungan yang bersumber kepada kebijaksanaan (K4). Masalah-masalah lingkungan yang bersumber pada empat K tersebut, pada

¹ Pasal 1 angka 1 UU.No.32 Tahun 2009 *tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)*

² Munadjat Danusapetro, *Hukum Lingkungan Buku 1*, dalam Ruslan Renggong, 2018, hlm.10-11

³ Riska wani eka putri Perangin-angin, Lismawati, dan Yohanna Adelina Pasaribu, 2021, *Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi)*, Jawa Barat: Penerbit Adab, hlm.12.

⁴ Munadjat Danusapetro, *Hukum Lingkungan Buku 1*, dalam Ruslan Renggong, 2018, hlm.11.

dasarnya tidak mungkin ditanggulangi dan di atasi secara individual, melainkan harus ditanggulangi dan ditangani oleh seluruh umat manusia.

Masalah lingkungan hidup saat ini tidak lagi menjadi masalah bagi satu atau dua negara saja, tetapi telah menjadi masalah global yang melibatkan hampir semua negara. Kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh negara tempat pencemaran atau kerusakan terjadi, tetapi dampaknya juga dirasakan oleh negara lain. Hubungan antar negara ini berjalan dengan prinsip harmoni keseimbangan, di mana terganggunya keseimbangan ini dapat membawa dampak buruk terhadap keseimbangan ekosistem, seperti banjir, tanah longsor, kemarau berkepanjangan, kerusakan biota laut, pencemaran udara, pemanasan global, dan dampak buruk lainnya yang erat kaitannya dengan perilaku manusia yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa peduli terhadap keberadaan lingkungan hidupnya. Kesehatan lingkungan harus dijaga sebagai tempat kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia, karena kehidupan sangat tergantung pada kelestarian ekosistemnya. Oleh karena itu, masyarakat harus terus-menerus didorong untuk memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Pada dasarnya, terdapat tiga alasan yang menyebabkan masyarakat taat terhadap hukum, yaitu pertama, ketaatan yang bersifat *compliance*, yang artinya ketaatan terhadap hukum karena takut akan sanksi yang dijatuhkan; kedua, ketaatan hukum yang bersifat *identification*, yang artinya ketaatan seseorang terhadap hukum karena khawatir hubungan baiknya dengan orang lain akan rusak; dan ketiga, ketaatan hukum yang bersifat *internalization*, yang artinya ketaatan seseorang terhadap hukum karena ia merasa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Salah satu permasalahan

lingkungan di Indonesia adalah sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat⁵.

Pembuangan sampah sembarangan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang serius di banyak daerah, termasuk di Kota Kupang Kecamatan kelapa Lima, Nusa Tenggara Timur. Pembuangan sampah secara sembarang yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya mengganggu keestetikan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak bagi setiap orang, bahkan hak tersebut telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia, sehingga wajib dijaga dan dilestarikan. Pada Perda Kota Kupang Nomor 4 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pembuangan sampah sembarangan di Kota Kupang, adalah sanksi administrasi dan sanksi Pidana. Pada Pasal 38 Ayat 1, Pejabat Tata Usaha Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan pada ayat 2 (dua), sanksi administrasi ini dapat berupa pencabutan izin usaha atau larangan beroperasi di daerah tertentu. Sementara itu, ketentuan pidana mengatur bahwa setiap orang yang melanggar Pasal 37 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terkait sanksi hukum itu sendiri, terdapat tiga jenis sanksi, yaitu pertama, sanksi pidana, yang mencakup pidana pokok (seperti pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan) serta pidana tambahan (seperti pencabutan hak-hak tertentu,

⁵ Pasal 1 angka 1, PERDA No.4 tahun 2011 *Tentang Penyelenggaraan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.*

perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim)⁶. Kedua, sanksi administrasi, yang dapat berupa teguran, pernyataan tidak puas, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan struktural, atau pemberhentian secara hormat atau tidak terhormat. Ketiga, sanksi perdata, yang diterapkan akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, seperti pembatalan perjanjian, ganti kerugian, penyitaan, dan pengosongan atau pengembalian barang. Secara keseluruhan, sanksi ini merupakan tindakan paksaan yang diberikan sebagai akibat dari kegagalan seseorang atau badan hukum untuk mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku, baik itu dalam aspek administrasi, pidana, maupun perdata.

Penyelenggaraan pengurangan sampah juga penting untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat sekaligus memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pengurangan sampah. Penyelenggaraan pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan sebelum penyelenggaraan penanganan sampah dalam lingkup pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali⁷. Pengurangan sampah yang tepat dapat mengurangi beban tempat pembuangan sampah (TPS) dan meminimalkan dampak pencemaran lingkungan. Berdasarkan data dari sistem informasi pengelolaan sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Direktorat Penanganan Sampah, dalam upaya untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah di Indonesia, data capaian kinerja

⁶Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Pasal 1 Angka 12 Perda No 4 Tahun 2011 *tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

pengelolaan sampah tahun 2023 yang dihimpun dari 368 Kabupaten/Kota se-Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan namun masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, total timbulan sampah di 368 Kabupaten/Kota tercatat sebanyak 38,437,064.87 ton/tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 13,61% atau 5,229,621.15 ton/tahun berhasil dikurangi melalui berbagai upaya pengurangan sampah di tingkat rumah tangga dan masyarakat. Selain itu, penanganan sampah juga telah mencapai 48,01% atau 18,454,246.30 ton/tahun. Meskipun capaian ini menggambarkan adanya peningkatan dalam pengelolaan sampah, masih terdapat tantangan besar terkait sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sampah yang berhasil terkelola hanya mencapai 61,62% (23,683,867.45 ton/tahun), sementara sekitar 38,38% (14,753,197.42 ton/tahun) sampah masih belum terkelola secara optimal.

Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah timur Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, serta aktivitas ekonomi yang berkembang pesat, Kota Kupang menghadapi masalah besar dalam pengelolaan sampah. Salah satu isu yang sering mencuat adalah pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota, seperti tempat penampungan sementara (TPS) atau fasilitas pengolahan sampah yang ada. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya ini mengarah pada dampak lingkungan yang cukup serius, mulai dari pencemaran air, udara, hingga dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Masalah ini muncul akibat berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuangan sampah secara teratur dan tepat pada tempatnya. Meskipun pemerintah Kota Kupang telah menyediakan

fasilitas pengelolaan sampah dan mengatur tempat-tempat pembuangan yang sesuai, masih banyak individu yang memilih untuk membuang sampah sembarangan, baik di jalanan, saluran air, maupun area-area terbuka. Selain itu, kurangnya pengawasan yang efektif terhadap perilaku masyarakat, serta terbatasnya jumlah dan distribusi tempat sampah di beberapa kawasan, menjadi faktor penyulit dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif. Masalah pembuangan sampah yang tidak sesuai tempat ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta, untuk menemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Kupang.

Masalah sampah di Kota Kupang semakin menjadi perhatian utama, mengingat jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari sangat besar. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah telah menyediakan sejumlah sarana prasarana pengelolaan sampah. Meskipun demikian, kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang terbatas dan belum maksimalnya pengelolaan sampah di tingkat masyarakat menjadi tantangan besar. Kesadaran kita akan lingkungan adalah suatu tingkah laku yang bertujuan untuk mengetahui pentingnya hal-hal seperti lingkungan yang stabil dan bebas dari kotoran. Pemahaman kesadaran dalam lingkungan hidup seseorang terlihat dari tindakan dan situasi dimana seseorang merasa terbebas dari tekanan. Ada beberapa faktor yang bisa berpengaruh terhadap kesadaran seseorang terhadap lingkungan. Pertama, faktor ketidaktahuan, berdasarkan keinginan yang mendalam, kesadaran bisa diartikan sebagai pengetahuan. Kedua, faktor kemiskinan, Pertumbuhan penduduk yang tidak sepadan dengan pertumbuhan akan memberikan tekanan terhadap jumlah

penduduk. Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga adalah faktor manusia, kemanusiaan mengacu pada karakteristik seseorang atau manusia. Keempat, faktor pandangan hidup. Pandangan hidup seseorang dapat mempengaruhi kesadaran lingkungannya. Orang-orang yang menjalani gaya hidup ramah lingkungan fokus pada upaya lingkungan mereka⁸. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, total volume sampah yang dihasilkan per hari mencapai 218,98 ton. Dari 218,98 ton sampah yang muat di TPA hanya 68% sisanya dijadikan uang, dibakar dan lain-lain. Sampah yang tidak terangkut oleh Pemerintah Daerah, dalam kesehariannya tidak terdapat pada tempat penampungan sementara (TPS), namun terdapat di berbagai tempat (halaman rumah, kolong jembatan, kali, pantai, dan tanah kosong milik orang lain).

Tabel 1
Sampah yang dihasilkan perhari

No	Sampah yang dihasilkan	%
1	Sisa makanan	28,5%
2	Kayu, Rumpun, daun	14%
3	Kertas, karton	20,5%
4	Plastik	5%
5	Logam, besi, paku	3%
6	Karet, kulit	1,5%
7	Kaca/Beling	2,5%
8	Dan lain-lain	8,5%

Sumber: DLHK Kota Kupang.

⁸ Muhamad Hilal Ramadhan, Siti Halimatussa'diah, Reza Mauldy Raharja. *Kurangnya Kesadaran Mahasiswa dalam Membuang Sampah Pada Tempatnya di Lingkungan Kampus*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Vol. 1, No 1 (2024). Hlm 42.

Terkait dengan pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang telah menyediakan sarana prasarana. Sarana Prasarana yang tersedia di kantor Lingkungan Hidup dan kebersihan kota Kupang yaitu :

Tabel 2

Sarana Prasarana yang tersedia di DLHK

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Mobil Drumtruk	37
2	Mobil Ambrol	8
3	Mini drum Truk	2
4	Motor Sampah	1

Sumber: *DLHK Kota Kupang*.

Selain itu, keberadaan bank sampah di beberapa lokasi juga berperan penting dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Bank sampah ini memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam mendaur ulang sampah mereka, sehingga dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Di Kota Kupang, ada beberapa Bank sampah diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3

Nama bank sampah dan Lokasi Bank sampah

No	Nama Bank Sampah	Lokasi
1	Mutiara timor Maulafa	Maulafa
2	Rahobot	Gereja Bakunase
3	Maupoli	Naikoten
4	Ever Green	Maulafa

Sumber: *DLHK Kota Kupang*.

Kecamatan Kelapa Lima merupakan bagian wilayah Kota Kupang yang terletak di daratan pulau Timor. Kecamatan Kelapa Lima terdiri dari lima

Kelurahan, antara lain kelurahan kelapa lima, kelurahan oesapa, kelurahan oesapa barat, kelurahan oesapa Selatan dan kelurahan Lasiana. Kelurahan Oesapa Selatan merupakan kelurahan dengan luas wilayah terkecil di Kecamatan Kelapa Lima sedangkan Kelurahan Lasiana merupakan kelurahan dengan luas wilayah terluas di Kecamatan Kelapa Lima⁹.

Ada beberapa Upaya mengurangi sampah di Kecamatan kelapa Lima yang dilakukan Oleh Camat I Wayan Gede Astawa yaitu, pertama, dengan melakukan pendekatan kemasyarakatan untuk mengurangi sampah yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok agama. Kedua, masyarakat diedukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan pemilihan sampah sesuai Perda Nomor 3 dan 4. Ketiga, pemanfaatan sampah organik yang dapat diolah menjadi pupuk, baik pupuk cair maupun kompos, yang bermanfaat bagi lingkungan. Keempat, pengelolaan sampah terpadu. Pemerintah Kelapa Lima menghidupkan pola tata Kelola pengangkutan sampah yang melibatkan RT/RW dengan kesepakatan bersama. Kelima, pendirian bank sampah di beberapa kelurahan, seperti Oesapa Barat, untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efisien. Keenam, kelurahan Oesapa barat memiliki TPS 3R yang akan dimaksimalkan untuk mendukung pengurangan sampah melalui pengurangan (reduce), penggunaan ulang (reuse), dan daur ulang (recycle). Kedelapan Lurah, RT/RW, dan masyarakat diminta untuk terus melakukan kerja bakti dan sosialisasi terkait tata kelola sampah yang baik dan benar¹⁰.

Kecamatan Kelapa Lima juga merupakan wilayah strategis di Kota Kupang yang mencakup permukiman padat, kos-kosan mahasiswa, dan pusat kegiatan

⁹ Dewi Kurnia Ayuningtyas & Adit Abdulmunaf Rosnah, 2024, *KECAMATAN KELAPA LIMA DALAM ANGKA Kelapa Lima District in Figures 2024*, Kupang: Publisher ©BPS Kota Kupang, hlm 3.

¹⁰ Elisabeth Eklesia Mei, "Camat Kelapa Lima Gunakan Pola Pendekatan Kemasyarakatan untuk Kurangi Sampah", Pos-Kupang, (23 Januari 2024).

ekonomi. Wilayah ini memiliki peran penting dalam mencerminkan kondisi kota secara keseluruhan. Namun, meningkatnya aktivitas penduduk tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai. Sampah rumah tangga dan sejenisnya masih sering dibuang sembarangan di tanah kosong, selokan, maupun pinggir jalan, sehingga menciptakan lingkungan yang kumuh dan tidak sehat. Kondisi ini dapat menyebabkan banjir akibat saluran tersumbat, bau tidak sedap, hingga meningkatnya risiko penyakit. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan dalam Perda Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 dan implementasinya di lapangan.

Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dan tidak adanya penegakan sanksi terhadap pelanggar juga memperparah keadaan. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah di suatu wilayah. Kecamatan Kelapa Lima sendiri merupakan daerah yang memiliki beberapa perguruan tinggi di wilayahnya. Daerah ini menjadi tempat tinggal banyak mahasiswa, baik dari luar daerah maupun lokal. Sebagai mahasiswa, mereka diharapkan menjadi contoh yang baik, termasuk dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Selain itu, pengelolaan sampah tidak terlepas dari peran Tempat Pembuangan Sementara (TPSS) yang menjadi titik awal dalam sistem pengangkutan sampah dari masyarakat ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu¹¹. Sedangkan

¹¹ Pasal 1 angka 16 Perda Kota Kupang nomor 3 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Tempat Pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan hidup secara aman bagi manusia dan lingkungan hidup. TPSS seharusnya berfungsi sebagai fasilitas penampungan sementara agar sampah tidak dibuang sembarangan di lingkungan sekitar. Namun, dalam kenyataannya di Kecamatan Kelapa Lima, keberadaan TPSS sering tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Masih ditemukan warga yang membuang sampah di luar TPSS atau bahkan di lokasi yang tidak seharusnya. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lokasi TPSS yang jauh dari permukiman, kapasitas TPSS yang tidak memadai, atau waktu pengangkutan yang tidak teratur

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah di atas dengan judul “ Deskripsi Pembuangan Sampah di Kota Kupang Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Kelapa Lima)”

B. RUMUSAN MASALAH

Mengapa Perda tentang Pembuangan Sampah telah ditetapkan dan tempat pembuangan sampah telah disediakan tetapi masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah : Untuk mengetahui alasan Perda tentang Pembuangan Sampah telah ditetapkan dan tempat pembuangan sampah telah disediakan tetapi masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah kota Kupang untuk mengavaluasi dan memperbaiki penerapan sanksi pidana serta merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengurangan sampah dengan lebih baik.
- b) Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi perangkat lingkungan seperti RT dan RW dalam menyusun pendekatan yang lebih baik untuk mendorong partisipasi warga dalam menjaga kebersihan dan menggunakan TPSS yang tersedia.

2. Kegunaan secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan menjadi studi kasus bagi peneliti lain yang ingin meneliti isu serupa di daerah lain ,sehingga memperluas pemahaman tentang gambaran peratiran daerah dalam mengatasi masalah sampah.
- b) Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik dalam bidang hukum lingkungan, khususnya mengenai implementasi hukum di tingkat daerah. Hal ini penting karena pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan yang berkaitan erat dengan kepatuhan hukum masyarakat.

D. HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan hipotesis atau jawaban sementara, sebagai berikut :

1. Mengapa Perda tentang pembuangan sampah telah menetapkan dan tempat pembuangan sampah telah disediakan tetapi masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan. Di duga karena :

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Masyarakat masih membuang sampah sembarangan karena rendahnya kesadaran hukum. Mereka cenderung abai terhadap aturan dan menganggap kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah semata, bukan kewajiban bersama.

- b. Sanksi yang tidak tegas dari pemerintah

Sanksi yang diatur dalam Perda jarang diterapkan secara tegas. Lemahnya penindakan dan pengawasan membuat masyarakat tidak merasa takut melanggar aturan.

- c. Ketidaktahuan masyarakat terhadap Perda

Banyak warga tidak mengetahui isi Perda karena kurangnya sosialisasi. Hal ini menyebabkan mereka tetap membuang sampah secara sembarangan berdasarkan kebiasaan lama tanpa memahami konsekuensi hukumnya.

- d. Perilaku tidak tertib dalam penggunaan TPSS

Meskipun TPSS tersedia, masyarakat tetap membuang sampah di luar kontainer akibat kapasitas yang sering penuh, lokasi yang tidak mudah dijangkau, kebiasaan buruk, serta kurangnya pengawasan.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Tulisan penulis dengan judul “Deskripsi pembuangan sampah di Kota Kupang berdasarkan Perda Kota Kupang nomor 4 tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga”, merupakan karya tulis asli penulis bukan merupakan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, ditemukan judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini, yang ditulis oleh :

1. **Disusun Oleh** : Elisa Kalau

NIM : 10310112

Judul: Peran Dinas Kebersihan Kota Kupang dalam mengatasi Sampah di Tinjau dari Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penanganan Sampah di Perhotelan, Rumah Makan Restoran, Rumah Tangga (studi kasus pada hotel Aston, hotel On the Rock dan hotel Timore) di Kecamatan Kelapa Lima.

Rumusan masalah :

- 1). Bagaimana peran dinas kebersihan kota kupang dalam mengatasi permasalahan penanganan sampah di hotel on the rock, aston dan timore?;
- 2). Bagaimana tanggung jawab perusahaan (hotel) terkait dengan pembuangan sampah tidak pada TPSS atau TPA?.

2. **Disusun oleh** : EDISON Y. BENU

NIM : 09310176

Judul:” Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan”

Rumusan masalah : Apa kendala yang dihadapi BLHD Kabupaten TTS dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

3. **Disusun Oleh** : Yuven Eduard Nge

NIM : 00310030

Judul: “Tinjauan tentang Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Kerusakan Lingkungan di Pesisir Pantai Oesapa Kota Kupang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”

Rumusan Masalah : “Mengapa belum optimalnya pengawasan pengelolaan wilayah pesisir sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan wilayah di Pantai Oesapa Kupang”.

4. **Disusun Oleh** : Yohana Endah Neno

NIM : 19310330

Judul : Deskripsi tentang terjadinya Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah bentuk terjadinya tindak pidana pembuangan limbah B3.
- 2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak Pidana pembuangan limbah B3 dan teradap barang bukti?.

5. **Disusun Oleh** : Freniskus Peka Dahren

Nim : 07318230

Judul : Deskripsi tentang Beroperasinya Kegiatan Usaha Perbengkelan yang tidak memiliki UKL-UPL di Kota Kupang ditinjau dari UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi di kota kupang).

Rumusan Masalah :

Mengapa Bengkel yang tidak Memiliki UKL-UPL akan tetapi tetap Beroperasi di Kota Kupang.

F. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif, sehingga data yang didapat adalah data yang menggambarkan tentang penerapan suatu hukum terhadap fakta yang ditemui di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang ada. Menurut Adiputra¹², penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena alam atau buatan manusia, atau menganalisis hasil subjek. Sedangkan menurut Arikunto penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu kondisi, keadaan atau peristiwa lain kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Oleh sebab itu sifat dari penelitian ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan alasan Perda tentang pembuangan sampah telah ditetapkan dan tempat pembuangan sampah telah disediakan tetapi masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah hukum Empiris. Penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat¹³. Selain itu penelitian ini juga didukung dengan metode kepustakaan *library research* dan wawancara langsung dengan para responden sehingga bisa mendapatkan jawaban yang alamiah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan diharapkan bisa mendapatkan data yang akurat sesuai kebutuhan yang diperlukan.

¹² Adiputra et al, 2021, *jurnal ilmiah dan manajemen Bisnis dan inovasi Universitas Sam Ratulangi (JMBIL UNSRAT)* hlm 2246.

¹³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Jakarta: Kencana, hlm 150.

3. Variabel Penelitian

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel penelitian yaitu :

a. Variabel bebas

Variabel Independen sering disebut sebagai variabel bebas, variabel bebas¹⁴ adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu masyarakat di kecamatan kelapa lima yang masih membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan.

b. Variabel terikat

Variabel terikat¹⁵ adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Variabel terikatnya adalah Perda Nomor 4 Tahun 2011 telah ditetapkan dan tempat pembuangan sampah telah di sediakan.

4. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian empiris maka jenis data yang diutamakan adalah data primer yang di dapatkan secara empiris dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian dan selanjutnya akan di analisis dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier.

a. Data primer

Data primer¹⁶ adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner,kelompok focus,dan panel,atau juga data hasil wawancara

¹⁴Wiratna Sujarweni, 2015, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress, hlm 75.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ ,hlm 90.

peneliti dengan narasumber. Sumber data primer di dapat dari wawancara para pihak yaitu Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Kota Kupang, RT/RW, dan mahasiswa/I kos.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi Perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya¹⁷.

Data sekunder tersebut meliputi bahan-bahan hukum yang berkaitan, yaitu antara lain :

1) Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- c) Peraturan daerah (PERDA) kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- d) Peraturan daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri-dari buku-buku teks (*texbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh

¹⁷ *Ibid.*

(*de herseende leer*), jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian¹⁸.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *Encyclopedia*.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu²⁰. Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terarah (*guided interview*)²¹ kepada Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, RT/RW dan mahasiswa penghuni Kos, dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang disiapkan sebelumnya, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

b. Studi dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *metode penelitian hukum normati dan empiris*, Jakarta: Kencana, hlm 174.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sugiyono 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV hlm 114.

²¹ V. Wiratna Sujarweni, 2015, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm 31.

Dokumennya meliputi Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga. Selain itu, buku dan jurnal akademik yang membahas teori-teori terkait pengurangan sampah, perilaku masyarakat terhadap kebersihan, dan penerapan kebijakan lingkungan juga akan digunakan sebagai referensi. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik dalam bentuk aturan sosial maupun kebiasaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Berita atau artikel media yang membahas isu terkait sampah di Kota Kupang. Dan sumber lainnya yang masih ada hubungan dengan penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti. Misalnya di sekolah, perusahaan, lembaga pemerintah, jalan, rumah, pasar dan lain-lain.

Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis berada di Kecamatan Kelapa Lima, Kabupaten Kupang, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Kelapa Lima dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sosial dan lingkungan yang relevan dengan topik penelitian ini.

7. Populasi

Populasi²² (satuan analisis) adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan ditarik kesimpulan.

²² V. Wiratna Sujarweni, 2015, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabaru press hlm 8.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh RT yang berada dikecamatan Kelapa Lima dengan total 167 Rukun Tetangga (RT) dan 58 Rukun Warga (RW). Dengan demikian jumlah populasi dilihat berdasarkan RT yang berada di kecamatan kelapa Lima.

8. Sampel

Sampel²³ adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel (Satuan Pengamatan) dalam penelitian ini diambil berdasarkan RT-RT di setiap Kelurahan dalam Kecamatan Kelapa Lima yang memiliki TPSS.

Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan Teknik sampling “*Purposive Sampling*” atau sampel penunjukkan. Di mana peneliti menunjuk RT-RT di setiap kelurahan yang memiliki TPSS dan didapatkan 9 RT yang tersebar di 4 kelurahan. Jadi jumlah sampel yang ditarik atau ditentukan dalam penelitian ini berjumlah 9 RT yang memiliki TPSS.

9. Responden

Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 19 orang, yang terdiri dari:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| a. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup | |
| dan Kebersihan Kota Kupang | : 1 Orang |
| b. Ketua RT/RW | : 5 Orang |
| c. <u>Mahasiswa/I penghuni Kos</u> | : 13 Orang |
| Total Responden | : 19 Orang |

²³ *Ibid*, hlm 82.

10. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis dimulai dengan pengorganisasian data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara dan studi dokumen. Pada tahap ini, data akan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian.

Langkah berikutnya adalah verifikasi data. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, data akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan temuan-temuan penting. Hasil analisis ini akan disajikan secara jelas dan sistematis. Dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan